



PUTUSAN
Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUF SANDRO MELANO BIN ONY MAELANI;**
2. Tempat lahir : Sukoharjo;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun/22 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Sontosuman, RT 003 RW 003,
Kelurahan Baluwarti, Kecamatan Pasar Kliwon,
Kota
Surakarta, Alamat tinggal Jati Baru, RT 003 RW
005, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol,
Kabupaten Sukoharjo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2024, berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/279/VIII/HUK.6.6/2024/Ditresnarkoba tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa diperpanjang penangkapan pada tanggal 17 Agustus 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Spp.Kap/279.a/VIII/HUK.6.6/2024/ Ditresnarkoba, tanggal 17 Agustus 2024;

Terdakwa Yusuf Sandro Melano Bin Ony Maelani ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ripres Iksanto, S.H., M.H., Dkk., Penasihat Hukum, berkantor di Majelis Hukum HAM dan Kajian Kebijakan Publik Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta alamat di Jalan Teuku Umar No. 5, Keprabon, Surakarta, berdasarkan Penetapan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 13 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt tanggal 13 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa YUSUF SANDRO MELANO bin ONY MAELANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam bungkus standing pouch warna coklat dengan berat bersih tembakau sintetis 24,59553 (dua puluh empat koma lima sembilan lima lima tiga) gram, 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) pak plastik klip bening, dan 1

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 089512450610, dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor VEGA R NEW dengan nopol AD 6108 YK, dikembalikan kepada Terdakwa YUSUF SANDRO MELANO bin ONY MAELANI;

5). Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menghukum Terdakwa Yusuf Sandro Melano Bin Ony Maelani seringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan bukan Target Operasi (TO) ataupun DPO, Terdakwa berlaku sopan, kooperatif, terbuka dan tidak berbelit-belit selama persidangan, Terdakwa mengaku bersalah, serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa masih sangat muda (18 tahun) dan masih butuh pembinaan dan diharapkan dapat memperoleh masa depan yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-172/SKRTA/Enz.2/10/2024 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YUSUF SANDRO MELANO bin ONY MAELANI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus Tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa YUSUF SANDRO MELANO bin ONY MAELANI pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 awalnya ketika sedang membuka akun instagram Terdakwa **flying_roket**, kemudian Terdakwa melihat status instagram akun GODHAND999 mempromosikan tembakau sintetis, selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada akun GODHAND999, "Mas expe mu masih open mas?" dan dijawab oleh akun tersebut, "Masih beb", kemudian Terdakwa meminta nomor rekening pembayaran, dan akun instagram GODHAND999 meminta agar Terdakwa men-screenshot saldo rekening Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengirimkannya melalui pesan pribadi ke akun instagram GODHAND999 berupa screenshot saldo akun GOPAY Terdakwa yang berisi senilai Rp. 1.210.000,- (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah), kemudian Terdakwa membeli tembakau sintetis seberat 25 (dua puluh lima) gram dengan cara memesan kepada akun instagram GODHAND999, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang menggunakan aplikasi Gopay milik Terdakwa senilai Rp. 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Rekening KEB Hana dengan nomor rekening 12323325430 atas nama ITA ROSITA, setelah selesai transfer Terdakwa langsung screen shoot lalu Terdakwa kirimkan ke kepada akun Instagram GODHAND999 serta memberikan alamat pengiriman paket:

Nama : Ilham Fahrudin.

Alamat : Samping Masjid Hidayah Mojosongo Jl. Agung Utara No. 3,
Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Kode Pos : 57127.

Nomor : 089699523728.

Bahwa kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.28 WIB kembali menghubungi akun instagram GODHAND999 untuk menanyakan resi (nomor pengiriman paket) yang sudah Terdakwa kirim, lalu Terdakwa dikirim foto resi dengan jasa paket TIKI, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB mengecek perjalanan paket menggunakan google chrome yang nomor resinya sudah diberikan akun instagram GODHAND999 yaitu nomor resi 660080984059 dengan jasa paket TIKI, status pada saat Terdakwa mengecek yaitu paket sedang diantar kurir ke alamat, dan tak lama berselang, Terdakwa ditelpon oleh kurir TIKI yang mengabarkan paket akan diantar menuju alamat sesuai yang tercantum di paket dan sebentar lagi akan sampai, kemudian Terdakwa bergegas menuju ke lokasi

Hal. 4 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



menggunakan sepeda motor VEGA R NEW dengan nopol AD 6108 YK milik Terdakwa sendiri (surat tanda nomor kendaraan HILANG), sampai di depan Masjid Hidayah Mojosongo, Terdakwa menghampiri kurir TIKI yang sudah menunggu, setelah paket Terdakwa terima dan Terdakwa hendak meninggalkan lokasi, tiba-tiba datang Tim Ditresnarkoba Polda Jateng yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Tim Ditresnarkoba Polda Jateng melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, lalu dari hasil pengeledahan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa: **1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 089512450610** saat ditemukan berada di dalam saku celana jeans Panjang warna biru sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat ditangkap, **1 (satu) buah paket berisi: 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam bungkus standing pouch warna coklat** saat ditemukan sedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa, dan Petugas Kepolisian juga menyita **1 (satu) unit sepeda motor VEGA R NEW dengan nopol AD 6108 YK**, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke tempat tinggalnya yang beralamat di Jati Baru Cemani RT. 03 / RW. 05, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada saat dilakukan pengeledahan di rumah tersebut, Tim Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa **1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip bening** saat ditemukan berada di dalam tas selempang warna hitam yang berada di gantungan baju dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa ada ijin sebelumnya dari pihak yang berwenang.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu, dan shabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pemerintah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : BB-2375/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, disita dari YUSUF SANDRO MELANO bin ONY MAELANI setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5072/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik standing pouch warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,59553 gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-5072/2024/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti setelah diperiksa: BB-5072/2024/NNF berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,58477 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa YUSUF SANDRO MELANO bin ONY MAELANI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YUSUF SANDRO MELANO bin ONY MAELANI pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB ketika di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian yang terdiri dari Saksi AIPTU HIMAWAN ABRIONO dan Saksi AIPDA CANDRA SANGSOKO beserta Tim Ditresnarkoba Polda Jateng setelah adanya informasi dari masyarakat akan terdapat paket narkotika jenis tembakau sintetis sedang dikirim melalui jasa paket, kemudian tim melakukan penyelidikan lebih lanjut guna menindaklanjuti informasi tersebut dan akhirnya mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat;

Bahwa kemudian Saksi AIPTU HIMAWAN ABRIONO dan Saksi AIPDA CANDRA SANGSOKO dan tim menuju lokasi dan berhasil melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, lalu dari hasil penggeledahan tersebut Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang

Hal. 6 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa: **1 (satu) buah HP OPPO warna hitam dengan nomor sim card 089512450610** saat ditemukan berada di dalam saku celana jeans panjang warna biru sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat ditangkap, **1 (satu) buah paket berisi: 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) paket tembakau sintesis di dalam bungkus standing pouch warna coklat** saat ditemukan sedang dikuasai Terdakwa dengan cara dipegang dengan tangan kiri Terdakwa, dan Petugas Kepolisian juga menyita **1 (satu) unit sepeda motor VEGA R NEW dengan nopol AD 6108 YK**, selanjutnya Terdakwa dibawa menuju ke tempat tinggalnya yang beralamat di Jati Baru Cemani RT. 03 / RW. 05, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, pada saat dilakukan penggeledahan di rumah tersebut, Tim Ditresnarkoba Polda Jateng berhasil menemukan dan menyita barang bukti berupa **1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip bening** saat ditemukan berada di dalam tas selempang warna hitam yang berada di gantungan baju dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa setelah dilakukan interogasi Terdakwa mengakui awalnya mendapatkan tembakau sintesis pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 ketika sedang membuka akun instagram Terdakwa **flying_roket**, kemudian Terdakwa melihat status instagram akun GODHAND999 mempromosikan tembakau sintesis, selanjutnya Terdakwa memesan tembakau sintesis seberat 25 (dua puluh lima) gram kepada akun instagram GODHAND999, selanjutnya Terdakwa mentransfer uang menggunakan aplikasi Gopay milik Terdakwa senilai Rp. 1.050.000 (Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah) kepada Rekening KEB Hana dengan nomor rekening 12323325430 atas nama ITA ROSITA, setelah selesai transfer Terdakwa langsung screen shoot lalu Terdakwa kirimkan kepada akun Instagram GODHAND999 serta memberikan alamat pengiriman paket yaitu samping Masjid Hidayah Mojosoongo Jl. Agung Utara No. 3, Mojosoongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, kemudian Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.28 WIB kembali menghubungi akun instagram GODHAND999 untuk menanyakan resi (nomor pengiriman paket) yang sudah Terdakwa kirim, lalu Terdakwa dikirim foto resi dengan jasa paket TIKI, selanjutnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB mengecek perjalanan paket menggunakan google chrome yang nomor resinya sudah diberikan akun instagram GODHAND999 yaitu

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor resi 660080984059 dengan jasa paket TIKI, status pada saat Terdakwa mengecek yaitu paket sedang diantar kurir ke alamat, dan tak lama berselang, Terdakwa ditelpon oleh kurir TIKI yang mengabarkan paket akan diantar menuju alamat sesuai yang tercantum di paket dan sebentar lagi akan sampai, kemudian Terdakwa bergegas menuju ke lokasi menggunakan sepeda motor VEGA R NEW dengan nopol AD 6108 YK milik Terdakwa sendiri (surat tanda nomor kendaraan HILANG), sampai di depan Masjid Hidayah Mojosongo, Terdakwa menghampiri kurir TIKI yang sudah menunggu, setelah paket Terdakwa terima dan Terdakwa hendak meninggalkan lokasi sekira pukul 15.30 WIB, tiba-tiba datang Tim Ditresnarkoba Polda Jateng yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dan sabu tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : BB-2375/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, disita dari YUSUF SANDRO MELANO bin ONY MAELANI setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5072/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik standing pouch warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,59553 gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-5072/2024/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintesis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI No.30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti setelah diperiksa: BB-5072/2024/NNF berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,58477 gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Hal. 8 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



1. Himawan Abriono, S.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada waktu itu Terdakwa baru selesai menerima paket di pinggir jalan;

Bahwa setelah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- *Handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 089512450610 saat ditemukan berada di dalam saku celana jeans panjang warna biru sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat ditangkap;
- 1 (satu) buah paket berisi 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam bungkus *standing pouch* warna coklat, saat ditemukan sedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R New dengan Nopol. AD 6108 YK;

Bahwa Saksi bersama tim kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jati Baru Cemani RT 03/RW 05 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dan setelah Saksi bersama tim sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB selanjutnya atas ijin Terdakwa Saksi dan tim melakukan pengeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang berada di dalam tas selempang warna hitam yang berada di gantungan baju dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, kemudian Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mengirim narkoba jenis

Hal. 9 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



tembakau sintetis lewat jasa paket, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat, Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Yusuf Sandro Melano pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sewaktu Saksi bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa baru selesai menerima paket di pinggir jalan depan masjid Hidayah, kemudian melakukan penangkapan Terdakwa tersebut;

Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh tembakau sintetis berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 ketika Terdakwa sedang membuka akun *instagram flying_roket* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat status *instagram* akun *Godhand999* (yang intinya berisi promosi jualan tembakau sintetis), dan Terdakwa mengirim pesan kepada akun tersebut yang berisi “Mas *expe mu masih open mas?*” dan dijawab akun tersebut “*masih beb*”, kemudian Terdakwa memesan tembakau sintetis dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada akun *instagram Godhand999* tersebut. Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk *screenshot* saldo rekening Terdakwa, dan Terdakwa *screenshot* saldo akun Gopay Terdakwa yang berisi sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa *screenshot* kemudian Terdakwa kirim ke akun *instagram Godhand999* tersebut. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang menggunakan aplikasi Gopay milik Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada rekening KEB Hana dengan nomor rekening 12323325430 atas nama Ita Rosita dan setelah selesai transfer Terdakwa langsung *screenshot* dan Terdakwa kirimkan kepada akun *instagram Godhand999*, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat penerima paket:

- Nama Ilham Fahrudin, alamat Samping Masjid Hidayah Mojosongo Jalan Agung Utara Nomor 3 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kode Pos 57127, Nomor 089699523728;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 11.28 WIB Terdakwa kembali menghubungi akun *instagram Godhand999*, dan menanyakan resi (nomor pengiriman paket) yang sudah Terdakwa kirim tersebut, dan akun *instagram Godhand999* mengirimkan foto resi (nomor

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman paket) dengan jasa paket Tiki dengan nomor resi 660080984059 dan untuk selanjutnya Terdakwa mengecek perjalanan paket tersebut melalui aplikasi *Google Chrome*;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengecek perjalanan paket dan ternyata paket sedang diantar kurir ke alamat, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh kurir Tiki yang intinya memberitahukan sedang perjalanan menuju alamat sesuai yang tercantum di paket dan sebentar lagi sampai dan untuk selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Jalan Agung Utara Nomor 3 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New dengan Nopol AD 6108 YK milik Terdakwa sendiri (Surat Tanda Nomor Kendaraan hilang) dan pada saat Terdakwa sampai di depan masjid Terdakwa melihat tukang paketnya sudah menunggu Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menghampiri tukang paket tersebut dan setelah paket Terdakwa terima, tidak lama kemudian Saksi bersama tim datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa nama penerima paket yang Terdakwa kirimkan ke akun *Godhand999* tersebut adalah nama yang Terdakwa karang sendiri atau fiktif;

Bahwa nomor handphone 089699523728 tersebut adalah nomor akun *whatsapp* Terdakwa yang kedua, tetapi sewaktu Terdakwa hendak mengambil paket tembakau sintetis nomor akun *whatsapp* 089699523728 Terdakwa hapus dari *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor simcard 089512450610 itu milik Terdakwa;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada masyarakat umum yang menyaksikan;

Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta;

Bahwa paket tembakau sintesis yang dipesan Terdakwa dikirim melalui *COD (Cash on Delivery)*;

Bahwa penerima paket bernama Ilham Fahrudin, dialamatkan samping Masjid Hidayah Mojosongo di Jalan Agung Utara Nomor 3, Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Bahwa di dalam *handphone* nomor simcard 089512450610 milik Terdakwa di dalamnya ada akun *instagram* Terdakwa bernama

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Flying_roket yang telah bertransaksi atau memesan tembakau sintetis kepada akun *instagram* Godhand999 seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening KEB Hana dengan nomor rekening 12323325430 atas nama Ita Rosita, dan akun Gopaynya sudah Terdakwa hapus dari *handphone* Terdakwa tersebut;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tembakau sintetis akan digunakan Terdakwa sendiri;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Candra Sangsoko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, pada waktu itu Terdakwa baru selesai menerima paket di pinggir jalan;

Bahwa setelah melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa:

- *Handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 089512450610 saat ditemukan berada di dalam saku celana jeans panjang warna biru sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat ditangkap;
- 1 (satu) buah paket berisi 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam bungkus *standing pouch* warna coklat, saat ditemukan sedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R New dengan Nopol. AD 6108 YK;

Bahwa Saksi bersama tim kemudian membawa Terdakwa ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jati Baru Cemani RT 03/RW 05 Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, dan setelah Saksi bersama tim sampai di rumah tempat tinggal Terdakwa sekitar pukul 19.30 WIB selanjutnya atas ijin Terdakwa Saksi dan tim melakukan penggeledahan rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan barang

Hal. 12 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* dan 1 (satu) pak plastik klip bening yang berada di dalam tas selempang warna hitam yang berada di gantungan baju dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang berhasil disita dibawa ke kantor Narkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa adalah berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 07.00 WIB pada saat Saksi bersama tim melakukan penyelidikan di wilayah Kota Surakarta Provinsi Jawa Tengah, kemudian Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang mengirim narkoba jenis tembakau sintetis lewat jasa paket, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan mendapatkan ciri-ciri dan informasi yang akurat Saksi dan tim berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang bernama Yusuf Sandro Melano pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah sewaktu Saksi bersama tim melakukan penangkapan Terdakwa baru selesai menerima paket di pinggir jalan depan masjid Hidayah, kemudian melakukan penangkapan Terdakwa tersebut;

Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh tembakau sintetis berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 ketika Terdakwa sedang membuka akun *instagram flying_roket* milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat status *instagram* akun *Godhand999* (yang intinya berisi promosi jualan tembakau sintetis), dan Terdakwa mengirim pesan kepada akun tersebut yang berisi "*Mas expe mu masih open mas?*" dan dijawab akun tersebut "*masih beb*", kemudian Terdakwa memesan tembakau sintetis dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada akun *instagram Godhand999* tersebut. Selanjutnya Terdakwa disuruh untuk *screenshoot* saldo rekening Terdakwa, dan Terdakwa *screenshoot* saldo akun Gopay Terdakwa yang berisi sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa *screenshoot* kemudian Terdakwa kirim ke akun *instagram Godhand999* tersebut. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang menggunakan aplikasi Gopay milik Terdakwa senilai Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada rekening KEB Hana dengan nomor rekening 12323325430 atas nama Ita Rosita dan setelah selesai transfer Terdakwa

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung *screenshot* dan Terdakwa kirimkan kepada akun *instagram* *Godhand999*, selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat penerima paket:

- Nama Ilham Fahrudin, alamat Samping Masjid Hidayah Mojosongo Jalan Agung Utara Nomor 3 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Kode Pos 57127, Nomor 089699523728;

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 11.28 WIB Terdakwa kembali menghubungi akun *instagram* *Godhand999*, dan menanyakan resi (nomor pengiriman paket) yang sudah Terdakwa kirim tersebut, dan akun *instagram* *Godhand999* mengirimkan foto resi (nomor pengiriman paket) dengan jasa paket Tiki dengan nomor resi 660080984059 dan untuk selanjutnya Terdakwa mengecek perjalanan paket tersebut melalui aplikasi *Google Chrome*;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengecek perjalanan paket dan ternyata paket sedang diantar kurir ke alamat, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh kurir Tiki yang intinya memberitahukan sedang perjalanan menuju alamat sesuai yang tercantum di paket dan sebentar lagi sampai dan untuk selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Jalan Agung Utara Nomor 3 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New dengan Nopol AD 6108 YK milik Terdakwa sendiri (Surat Tanda Nomor Kendaraan hilang) dan pada saat Terdakwa sampai di depan masjid Terdakwa melihat tukang paketnya sudah menunggu Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menghampiri tukang paket tersebut dan setelah paket Terdakwa terima, tidak lama kemudian Saksi bersama tim datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa dari keterangan Terdakwa diperoleh informasi bahwa nama penerima paket yang Terdakwa kirimkan ke akun *Godhand999* tersebut adalah nama yang Terdakwa karang sendiri atau fiktif;

Bahwa nomor handphone 089699523728 tersebut adalah nomor akun *whatsapp* Terdakwa yang kedua, tetapi sewaktu Terdakwa hendak mengambil paket tembakau sintetis nomor akun *whatsapp* 089699523728 Terdakwa hapus dari *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor simcard 089512450610 itu milik Terdakwa;

Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ada masyarakat umum yang menyaksikan;

Hal. 14 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta;

Bahwa paket tembakau sintesis yang dipesan Terdakwa dikirim melalui COD (Cash on Delivery);

Bahwa penerima paket bernama Ilham Fahrudin, dialamatkan samping Masjid Hidayah Mojosongo di Jalan Agung Utara Nomor 3, Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Bahwa di dalam *handphone* nomor simcard 089512450610 milik Terdakwa di dalamnya ada akun *instagram* Terdakwa bernama *Flying_roket* yang telah bertransaksi atau memesan tembakau sintesis kepada akun *instagram* Godhand999 seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening KEB Hana dengan nomor rekening 12323325430 atas nama Ita Rosita, dan akun Gopaynya sudah Terdakwa hapus dari *handphone* Terdakwa tersebut;

Bahwa dari pengakuan Terdakwa, tembakau sintesis akan digunakan Terdakwa sendiri;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Dimas Erdhinta Pratama Putra, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perkara tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi pernah diminta oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk menjadi Saksi dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB pada saat Saksi sedang menunggu teman Saksi di warung sekitar lokasi penangkapan, tiba-tiba ada yang mendatangi Saksi dan mengaku sebagai petugas dari Polda Jawa Tengah, dan kemudian Saksi diminta oleh petugas menjadi Saksi penangkapan dan pengeledahan Terdakwa yang TKPnya di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya petugas menunjukkan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa:

Hal. 15 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 089512450610;
- 1 (satu) buah paket berisi 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam bungkus *standing pouch* warna coklat;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R New dengan Nopol. AD-6108-YK;

Bahwa Saksi tidak tahu untuk digunakan apa tembakau sintetis yang berhasil disita oleh petugas dari Terdakwa tersebut;

Bahwa setahu Saksi pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan kepada petugas;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan benar dan tidak keberatan;

4. Agus Setyanto, keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai tetangga dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi dapat mengetahui adanya perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi pernah diminta oleh petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng untuk menjadi Saksi dalam penggeledahan rumah tinggal Terdakwa yang beralamat di Jati Baru RT. 03 RW. 05 Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 19.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di dalam rumah Saksi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumah Saksi dan mengaku sebagai petugas dari Polda dan kemudian Saksi diminta oleh petugas menjadi Saksi dalam penggeledahan rumah tinggal Terdakwa di Jati Baru RT. 03 RW. 05 Kelurahan Cemani Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya petugas menunjukkan barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) pak plastik klip bening dan petugas juga menunjukkan barang bukti yang disita dalam penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) buah *handphone* merk Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 089512450610, 1 (satu) buah paket berisi 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) paket

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis di dalam bungkus *standing pouch* warna coklat, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R New dengan Nopol. AD-6108-YK;

Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan atau menguasai tembakau sintetis tersebut;

Bahwa Saksi tidak tahu untuk digunakan apa tembakau sintetis yang berhasil disita oleh petugas dari Terdakwa tersebut;

Bahwa jarak Saksi dengan petugas waktu menunjukkan barang bukti tersebut lebih dari 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang dibacakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 2375/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, disita dari Yusuf Sandro Melano Bin Ony Maelani setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5072/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik *standing pouch* warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,59553 (dua puluh empat koma lima sembilan lima lima tiga) gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-5072/2024/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti setelah diperiksa BB-5072/2024/NNF berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,58477 (dua puluh empat koma lima delapan empat tujuh tujuh) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena didapati selesai menerima paket tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosoongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Hal. 17 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 089512450610 saat ditemukan berada di dalam saku celana jeans panjang warna biru sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat ditangkap;
- 1 (satu) buah paket berisi 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam bungkus *standing pouch* warna coklat saat ditemukan sedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R New dengan nopol. AD-61-8-YK;

Bahwa dalam penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jati Baru Cemani RT 03 RW 05 Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sekitar pukul 19.30 WIB petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* dan 1 (satu) pak plastik klip bening saat ditemukan berada di dalam tas selempang warna hitam yang berada di gantungan baju dalam kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 ketika Terdakwa sedang membuka akun *instagram* Terdakwa yaitu *flying_roket*, kemudian Terdakwa melihat status *instagram* akun *Godhand999* yang intinya berisi promosi jualan tembakau sintetis, dan Terdakwa mengirim pesan kepada akun tersebut yang berisi "*Mas expe mu masih open mas?*", dan dijawab akun tersebut "*masih beb*", kemudian Terdakwa memesan tembakau sintetis dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada akun *instagram* *Godhand999* tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh untuk *screenshoot* saldo rekening Terdakwa dan Terdakwa *screenshoot* saldo akun Gopay Terdakwa yang berisi sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa *screenshoot* kemudian Terdakwa kirim kepada akun *instagram* *Goodhand999* tersebut. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang menggunakan aplikasi Gopay milik Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada rekening KEB Hana dengan nomor rekening 12323325430 atas nama Ita Rosita, dan setelah selesai transfer Terdakwa langsung *screenshoot* dan Terdakwa kirimkan kepada akun

Hal. 18 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instagram Godhand999. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat penerima paket:

- Nama : Ilham Fahrudin;
- Alamat : Samping Masjid Hidayah Mojosongo Jl. Agung Utara Nomor 3 Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Jawa Tengah;
- Kode Pos : 57127.
- Nomor : 089699523728.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.28 WIB Terdakwa kembali menghubungi akun *instagram Godhand999* dan menanyakan resi (nomor pengiriman paket) yang sudah Terdakwa kirim tersebut dan akun *instagram Godhand999* mengirimkan foto resi (nomor pengiriman paket) dengan jasa paket TIKI dengan nomor resi 660080984059 dan untuk selanjutnya Terdakwa mengecek perjalanan paket tersebut melalui aplikasi *Google Chrome*;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengecek perjalanan paket dan ternyata paket sedang diantar kurir ke alamat, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh kurir TIKI yang intinya memberitahukan sedang perjalanan menuju alamat sesuai yang tercantum di paket dan sebentar lagi sampai dan untuk selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Jalan Agung Utara Nomor 3 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New dengan nopol. AD-6108-YK milik Terdakwa sendiri (STNK hilang), dan pada saat Terdakwa sampai di depan masjid Terdakwa melihat tukang paketnya sudah menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghampiri tukang paket tersebut dan setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis untuk Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa Terdakwa mengambil paket tembakau sintetis baru 1 (satu) kali;

Bahwa Terdakwa memakai tembakau sintetis sejak akhir tahun 2023 karena diajak teman dan tujuan Terdakwa memakai tembakau sintetis untuk *ngefly* dan Terdakwa terakhir memakai tembakau sintetis sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli tembakau sintetis akan berurusan dengan polisi;

Hal. 19 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatan
Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang
menguntungkan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu
oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam bungkus *standing pouch*
warna coklat dengan berat bersih tembakau sintetis 24,59553 (dua puluh
empat koma lima sembilan lima lima tiga) gram;

1 (satu) buah jaket berwarna putih;

1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu;

1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *simcard*
089512450610;

1 (satu) unit sepeda motor Vega R New dengan nopol AD 6108 YK;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada saat Terdakwa selesai
menerima paket tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024
sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan
Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan
barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *simcard*
089512450610 saat ditemukan berada di dalam saku celana jeans
panjang warna biru sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat
ditangkap;
- 1 (satu) buah paket berisi 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu)
buah jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) paket tembakau sintetis di
dalam bungkus *standing pouch* warna coklat saat ditemukan sedang
Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R New dengan nopol. AD-61-
8-YK;

Bahwa dalam penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jati
Baru Cemani RT 03 RW 05 Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah sekitar pukul 19.30 WIB petugas dari Polda Jateng berhasil

Hal. 20 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* dan 1 (satu) pak plastik klip bening saat ditemukan berada di dalam tas selempang warna hitam yang berada di gantungan baju dalam kamar Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 ketika Terdakwa sedang membuka akun *instagram* Terdakwa yaitu *flying_roket*, kemudian Terdakwa melihat status *instagram* akun *Godhand999* yang intinya berisi promosi jualan tembakau sintetis, dan Terdakwa mengirim pesan kepada akun tersebut yang berisi "*Mas expe mu masih open mas?*", dan dijawab akun tersebut "*masih beb*", kemudian Terdakwa memesan tembakau sintetis dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada akun *instagram* *Godhand999* tersebut;

Bahwa selanjutnya Terdakwa disuruh untuk *screenshoot* saldo rekening Terdakwa dan Terdakwa *screenshoot* saldo akun Gopay Terdakwa yang berisi sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa *screenshoot* kemudian Terdakwa kirim kepada akun *instagram* *Goodhand999* tersebut. Selanjutnya Terdakwa mentransfer uang menggunakan aplikasi Gopay milik Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada rekening KEB Hana dengan nomor rekening 12323325430 atas nama Ita Rosita, dan setelah selesai transfer Terdakwa langsung *screenshoot* dan Terdakwa kirimkan kepada akun *instagram* *Godhand999*. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat penerima paket:

- Nama : Ilham Fahrudin;
- Alamat : Samping Masjid Hidayah Mojosongo Jl. Agung Utara Nomor 3
Mojosongo Kecamatan Jebres Kota Surakarta, Jawa Tengah;
- Kode Pos : 57127;
- Nomor : 089699523728;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekitar pukul 11.28 WIB Terdakwa kembali menghubungi akun *instagram* *Godhand999* dan menanyakan resi (nomor pengiriman paket) yang sudah Terdakwa kirim tersebut dan akun *instagram* *Godhand999* mengirimkan foto resi (nomor pengiriman paket) dengan jasa paket TIKI dengan nomor resi 660080984059 dan untuk selanjutnya Terdakwa mengecek perjalanan paket tersebut melalui aplikasi *Google Chrome*;

Hal. 21 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengecek perjalanan paket dan ternyata paket sedang diantar kurir ke alamat, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh kurir TIKI yang intinya memberitahukan sedang perjalanan menuju alamat sesuai yang tercantum di paket dan sebentar lagi sampai dan untuk selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Jalan Agung Utara Nomor 3 Mojosoongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New dengan nopol. AD-6108-YK milik Terdakwa sendiri (STNK hilang), dan pada saat Terdakwa sampai di depan masjid Terdakwa melihat tukang pakatnya sudah menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghampiri tukang paket tersebut dan setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis untuk Terdakwa pakai sendiri;

Bahwa Terdakwa mengambil paket tembakau sintetis baru 1 (satu) kali;

Bahwa Terdakwa memakai tembakau sintetis sejak akhir tahun 2023 karena diajak teman dan tujuan Terdakwa memakai tembakau sintetis untuk ngefly dan Terdakwa terakhir memakai tembakau sintetis sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa Terdakwa mengetahui kalau membeli tembakau sintetis akan berurusan dengan polisi;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 2375/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, disita dari Yusuf Sandro Melano Bin Ony Maelani setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5072/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik *standing pouch* warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,59553 (dua puluh empat koma lima sembilan lima lima tiga) gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-5072/2024/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti setelah diperiksa: BB-5072/2024/NNF berupa irisan daun dengan berat

Hal. 22 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersih irisan daun 24,58477 (dua puluh empat koma lima delapan empat tujuh tujuh) gram;

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk subsidaritas yaitu:

Dakwaan Primair: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dakwaan primair terlebih dahulu yakni pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Yusuf Sandro Melano Bin Ony Maelani berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Hal. 23 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Menimbang bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian “unsur setiap orang” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dan tidak berhak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan narkoba golongan I dan tata cara Terdakwa melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkoba golongan I adalah tidak dengan jalan sesuai aturan hukum;

Menimbang bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba khususnya narkoba golongan I sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa oleh karena itu tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan mempergunakan narkoba secara salah atau benar adalah dilihat dari aspek legalitasnya yakni ditinjau dari ada atau tidak adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan bahwa Narkoba Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapat disimpulkan bahwa peredaran Narkoba Golongan I tidak dapat dilakukan orang per orang;

Menimbang bahwa tembakau sintetis termasuk dalam Narkoba Golongan I dan hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, di mana untuk kesehatan adalah Narkoba Golongan II, III, dan IV;

Menimbang bahwa sedangkan Terdakwa bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkoba Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan,

Hal. 24 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



sehingga dengan demikian penyediaan Narkotika Golongan I terhadap diri Terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena untuk menyediakan Narkotika Golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama Saksi Himawan Abriono dan Saksi Candra Sangsoko karena Terdakwa baru selesai menerima paket tembakau sintesis pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 089512450610 saat ditemukan berada di dalam saku celana jeans panjang warna biru sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat ditangkap;

1 (satu) buah paket berisi 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) paket tembakau sintesis di dalam bungkus *standing pouch* warna coklat saat ditemukan sedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R New dengan nopol. AD-61-8-YK;

Menimbang bahwa dalam penggeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jati Baru Cemani RT 03 RW 05 Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sekitar pukul 19.30 WIB petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* dan 1 (satu) pak plastik klip bening saat ditemukan berada di dalam tas selempang warna hitam yang berada di gantungan baju dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tembakau sintesis tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus

Hal. 25 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 ketika Terdakwa sedang membuka akun *instagram* Terdakwa yaitu *flying_roket*, kemudian Terdakwa melihat status *instagram* akun *Godhand999* yang intinya berisi promosi jualan tembakau sintetis, dan Terdakwa mengirim pesan kepada akun tersebut yang berisi “Mas apakah masih open mas?”, dan dijawab akun tersebut “masih beb”, kemudian Terdakwa memesan tembakau sintetis dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada akun *instagram* *Godhand999* tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa disuruh untuk *screenshot* saldo rekening Terdakwa dan Terdakwa *screenshot* saldo akun Gopay Terdakwa yang berisi sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa *screenshot* kemudian Terdakwa kirim kepada akun *instagram* *Goodhand999* tersebut selanjutnya Terdakwa mentransfer uang menggunakan aplikasi Gopay milik Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada rekening KEB Hana dengan nomor rekening 12323325430 atas nama Ita Rosita, dan setelah selesai transfer Terdakwa langsung *screenshot* dan Terdakwa kirimkan kepada akun *instagram* *Godhand999*. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat penerima paket:

- Nama : Ilham Fahrudin;
- Alamat : Samping Masjid Hidayah Mojosongo Jl. Agung Utara
Nomor 3 Mojosongo Kecamatan Jebres Kota
Surakarta, Jawa Tengah;
- Kode Pos : 57127.
- Nomor : 089699523728.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.28 WIB Terdakwa kembali menghubungi akun *instagram* *Godhand999* dan menanyakan resi (nomor pengiriman paket) yang sudah Terdakwa kirim tersebut dan akun *instagram* *Godhand999* mengirimkan foto resi (nomor pengiriman paket) dengan jasa paket TIKI dengan nomor resi 660080984059 dan untuk selanjutnya Terdakwa mengecek perjalanan paket tersebut melalui aplikasi *Google Chrome*;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengecek perjalanan paket dan ternyata paket sedang diantar kurir ke alamat, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh kurir Tiki yang intinya memberitahukan sedang perjalanan menuju alamat sesuai yang tercantum di paket dan sebentar lagi sampai dan untuk selanjutnya

Hal. 26 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Terdakwa langsung pergi menuju ke Jalan Agung Utara Nomor 3 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New dengan nopol. AD-6108-YK milik Terdakwa sendiri (STNK hilang), dan pada saat Terdakwa sampai di depan masjid Terdakwa melihat tukang pakatnya sudah menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghampiri tukang paket tersebut dan setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Hal. 27 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas yang bernama Himawan Abriono, S.H. dan Saksi Candra Sangsoko dan tim dari Polda Jateng karena Terdakwa baru saja selesai menerima paket tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 089512450610 saat ditemukan berada di dalam saku celana jeans panjang warna biru sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat ditangkap;

1 (satu) buah paket berisi 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam bungkus *standing pouch* warna coklat saat ditemukan sedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R New dengan nopol. AD-61-8-YK;

Menimbang bahwa dalam pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jati Baru Cemani RT 03 RW 05 Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sekitar pukul 19.30 WIB petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* dan 1 (satu) pak plastik klip bening saat ditemukan berada di dalam tas selempang warna hitam yang berada di gantungan baju dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 ketika Terdakwa sedang membuka akun *instagram* Terdakwa yaitu

Hal. 28 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



flying_roket, kemudian Terdakwa melihat status *instagram* akun *Godhand999* yang intinya berisi promosi jualan tembakau sintetis, dan Terdakwa mengirim pesan kepada akun tersebut yang berisi “Mas expe mu masih open mas?”, dan dijawab akun tersebut “masih beb”, kemudian Terdakwa memesan tembakau sintetis dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada akun *instagram Godhand999* tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa disuruh untuk *screenshoot* saldo rekening Terdakwa dan Terdakwa *screenshoot* saldo akun Gopay Terdakwa yang berisi sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa *screenshoot* kemudian Terdakwa kirim kepada akun *instagram Goodhand999* tersebut selanjutnya Terdakwa mentransfer uang menggunakan aplikasi Gopay milik Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada rekening KEB Hana dengan nomor rekening 12323325430 atas nama Ita Rosita, dan setelah selesai transfer Terdakwa langsung *screenshoot* dan Terdakwa kirimkan kepada akun *instagram Godhand999*. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat penerima paket:

- Nama : Ilham Fahrudin;
- Alamat : Samping Masjid Hidayah Mojosongo Jl. Agung Utara
Nomor 3 Mojosongo Kecamatan Jebres Kota
Surakarta, Jawa Tengah;
- Kode Pos : 57127.
- Nomor : 089699523728.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.28 WIB Terdakwa kembali menghubungi akun *instagram Godhand999* dan menanyakan resi (nomor pengiriman paket) yang sudah Terdakwa kirim tersebut dan akun *instagram Godhand999* mengirimkan foto resi (nomor pengiriman paket) dengan jasa paket TIKI dengan nomor resi 660080984059 dan untuk selanjutnya Terdakwa mengecek perjalanan paket tersebut melalui aplikasi *Google Chrome*;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengecek perjalanan paket dan ternyata paket sedang diantar kurir ke alamat, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh kurir Tiki yang intinya memberitahukan sedang perjalanan menuju alamat sesuai yang tercantum di paket dan sebentar lagi sampai dan untuk selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Jalan Agung Utara Nomor 3

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New dengan nopol. AD-6108-YK milik Terdakwa sendiri (STNK hilang), dan pada saat Terdakwa sampai di depan masjid Terdakwa melihat tukang paketnya sudah menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghampiri tukang paket tersebut dan setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau sintetis tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa mengambil paket tembakau sintetis baru 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa memakai tembakau sintetis sejak akhir tahun 2023 karena diajak teman dan tujuan Terdakwa memakai tembakau sintetis untuk *ngefly* dan Terdakwa terakhir memakai tembakau sintetis sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak termasuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I karena maksud Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis adalah untuk dirinya sendiri tidak untuk diedarkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)" tidak terpenuhi menurut hukum";

Hal. 30 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur setiap orang adalah unsur yang sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka terhadap pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair ini telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair di atas, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair di atas, dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Hal. 31 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Sedangkan menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sehingga dapat disimpulkan bahwa Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama Himawan Abriono, S.H. dan Saksi Candra Sangsoko bersama tim dari Polda Jateng karena Terdakwa baru selesai menerima paket tembakau sintetis pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.30 WIB di pinggir jalan depan Masjid Hidayah, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh petugas ditemukan barang bukti berupa:

1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 089512450610 saat ditemukan berada di dalam saku celana jeans panjang warna biru sebelah kiri depan yang Terdakwa pakai saat ditangkap;

1 (satu) buah paket berisi 1 (satu) buah jaket berwarna putih, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan 1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam bungkus *standing pouch* warna coklat saat ditemukan sedang Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R New dengan nopol. AD-61-8-YK;

Menimbang bahwa dalam pengeledahan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jati Baru Cemani RT 03 RW 05 Kecamatan Grogol,

Hal. 32 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah sekitar pukul 19.30 WIB petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna *silver* dan 1 (satu) pak plastik klip bening saat ditemukan berada di dalam tas selempang warna hitam yang berada di gantungan baju dalam kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket tembakau sintetis tersebut berawal pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 ketika Terdakwa sedang membuka akun *instagram* Terdakwa yaitu *flying_roket*, kemudian Terdakwa melihat status *instagram* akun *Godhand999* yang intinya berisi promosi jualan tembakau sintetis, dan Terdakwa mengirim pesan kepada akun tersebut yang berisi “Mas *expe mu masih open mas?*”, dan dijawab akun tersebut “*masih beb*”, kemudian Terdakwa memesan tembakau sintetis dengan berat 25 (dua puluh lima) gram kepada akun *instagram Godhand999* tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa disuruh untuk *screenshot* saldo rekening Terdakwa dan Terdakwa *screenshot* saldo akun Gopay Terdakwa yang berisi sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), dan Terdakwa *screenshot* kemudian Terdakwa kirim kepada akun *instagram Goodhand999* tersebut selanjutnya Terdakwa mentransfer uang menggunakan aplikasi Gopay milik Terdakwa sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) kepada rekening KEB Hana dengan nomor rekening 12323325430 atas nama Ita Rosita, dan setelah selesai transfer Terdakwa langsung *screenshot* dan Terdakwa kirimkan kepada akun *instagram Godhand999*. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan alamat penerima paket:

- Nama : Ilham Fahrudin;
- Alamat : Samping Masjid Hidayah Mojosongo Jl. Agung Utara
Nomor 3 Mojosongo Kecamatan Jebres Kota
Surakarta, Jawa Tengah;
- Kode Pos : 57127.
- Nomor : 089699523728.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 sekira pukul 11.28 WIB Terdakwa kembali menghubungi akun *instagram Godhand999* dan menanyakan resi (nomor pengiriman paket) yang sudah Terdakwa kirim tersebut dan akun *instagram Godhand999* mengirimkan foto resi (nomor pengiriman paket) dengan jasa paket TIKI

Hal. 33 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



dengan nomor resi 660080984059 dan untuk selanjutnya Terdakwa mengecek perjalanan paket tersebut melalui aplikasi *Google Chrome*;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa mengecek perjalanan paket dan ternyata paket sedang diantar kurir ke alamat, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa ditelepon oleh kurir Tiki yang intinya memberitahukan sedang perjalanan menuju alamat sesuai yang tercantum di paket dan sebentar lagi sampai dan untuk selanjutnya Terdakwa langsung pergi menuju ke Jalan Agung Utara Nomor 3 Mojosongo, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R New dengan nopol. AD-6108-YK milik Terdakwa sendiri (STNK hilang), dan pada saat Terdakwa sampai di depan masjid Terdakwa melihat tukang paketnya sudah menunggu Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa menghampiri tukang paket tersebut dan setelah paket Terdakwa terima tidak lama kemudian datang beberapa orang yang ternyata petugas dari Polda Jateng dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli tembakau sintetis untuk Terdakwa pakai sendiri dan Terdakwa mengambil paket tembakau sintetis baru 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa Terdakwa memakai tembakau sintetis sejak akhir tahun 2023 karena diajak teman dan tujuan Terdakwa memakai tembakau sintetis untuk *ngelly* dan Terdakwa terakhir memakai tembakau sintetis sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB BB-2375/NNF/2024 tanggal 16 Agustus 2024, disita dari Yusuf Sandro Melano Bin Ony Maelani setelah dibuka diberi nomor barang bukti BB-5072/2024/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik *standing pouch* warna coklat berisi irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,59553 (dua puluh empat koma lima sembilan lima lima tiga) gram yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, dkk dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor BB-5072/2024/NNF berupa irisan daun adalah mengandung senyawa sintetis MDMB-4en PINACA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 182 (seratus delapan puluh dua) Peraturan Menkes RI Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 34 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika. Sisa barang bukti setelah diperiksa: BB-5072/2024/NNF berupa irisan daun dengan berat bersih irisan daun 24,58477 (dua puluh empat koma lima delapan empat tujuh tujuh) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak sedang dalam pengobatan suatu penyakit atau rehabilitasi yang mengharuskan Terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis tembakau sintesis;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau dinas terkait lainnya, untuk menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis tembakau sintesis tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa adalah karyawan swasta dan bukan sebagai petugas kesehatan maupun pegawai Pengembangan Ilmu Pengetahuan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang telah diuraikan di atas dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa setidaknya telah melakukan perbuatan yaitu menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I, karena dari keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintesis tersebut dari akun instagram *Godhand999* seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan subsidair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan/permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Hal. 35 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda atau pidana penjara pengganti denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan meresahkan masyarakat;

Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam bungkus *standing pouch* warna coklat dengan berat bersih tembakau sintetis 24,59553 (dua puluh empat koma lima sembilan lima lima tiga) gram;

1 (satu) buah jaket berwarna putih;

1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu;

1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 089512450610;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Vega R New dengan nopol AD 6108 YK;

Adalah milik Terdakwa maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Yusuf Sandro Melano Bin Ony Maelani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Yusuf Sandro Melano Bin Ony Maelani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket tembakau sintetis di dalam bungkus *standing pouch* warna coklat dengan berat bersih tembakau sintetis 24,59553 (dua puluh empat koma lima sembilan lima lima tiga) gram;

1 (satu) buah jaket berwarna putih;

1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu;

1 (satu) buah *handphone* Oppo warna hitam dengan nomor *simcard* 089512450610;

Dimusnahkan;

1 (satu) unit sepeda motor Vega R New dengan nopol AD 6108 YK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Peni Yudawati, S.H. dan Mahaputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Varida Tyasningari Suwardi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Sri Peni Yudawati, S.H.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

TTD

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Mulyanto, S.H.

Hal. 38 dari 38 hal. Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2024/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)